



**UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

Jalan Batikan UH.III/1043 Kota Yogyakarta 55167 - Telp. (0274) 373822
Email: lp2m@ustjogja.ac.id - website: www.lp2m.ustjogja.ac.id

**KONTRAK PELAKSANAAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA (UST) YOGYAKARTA

Nomor : 003/DRTPM/PMUPUD/UST/LP2M/K/VI/2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh (20)** bulan **Juni (06)**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Dr. Siti Rochmiyati, M.Pd.** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Batikan No. 2, Tempel, Wirogunan, Yogyakarta 55167 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Moh. Rusnoto Susanto, M.Sn., M.C.E.** : Dosen Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu **Perjanjian Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahap Tahun Anggaran 2024** skema Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (**PMUPUD**) yang selanjutnya disebut Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL I
RUANG LINGKUP KONTRAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan **Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)** Tahun Anggaran 2024 dengan judul: **“Branding Community Paguyuban Perajin Wayang Purwa Dusun Gendeng Sebagai Penguatan Kawasan Mandiri Budaya Di Bangunjiwo Bantul”**
- (2) Susunan personalia pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini sebagai berikut:
1. Ketua Pelaksana : Dr. Moh. Rusnoto Susanto, M.Sn. (**NIDN. 0530097201**)
 2. Anggota : (1) Dr. Siti Mariah, M.Pd. (NIDN. 0005126508)
(2) Prof. Sugiyarto Surono, S.Si., M.Si., Ph.D. (NIDN. 0517076903)
(3) Dr. Ambar Lukitaningsih, M.M (NIDN. 0517056501)
(3) Desi Lianti (NIM. 2021003032)
(4) Raka Pangestu (NIM. 2021003012)
(5) Nazla Hudannia Bilqisa (NIM. 2021003029)
(6) Fandi Ahmad (NIM. 2021003028)

PASAL II
NILAI, TAHAPAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal I adalah sebesar **Rp. 166.208.000** (Seratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah) yang di dalam nilai Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat sudah termasuk pajak, dan biaya lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Dana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024, **Nomor : 023.17.1.690523/2024 Revisi ke 01** tertanggal **4 Februari 2024**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap, yakni:
 - a. Pembayaran Tahap I sebesar 80% dari total dana Pengabdian Kepada Masyarakat yang didapat, yaitu sebesar **Rp. 132.966.400** (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah); dan
 - b. Pembayaran Tahap II sebesar 20% dari total dana Pengabdian Kepada Masyarakat yang didapat, yaitu sebesar **Rp. 33.241.600** (Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (4) Dana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Moh. Rusnoto Susanto
Nomor Rekening	: 0143733285
Nama Bank	: BNI
- (5) Pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, akan dibayarkan setelah dokumen Kontrak yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** dan revisi proposal, revisi rencana anggaran biaya (RAB), serta surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat telah diunggah oleh para pelaksana pengabdian kepada masyarakat di bawah **PIHAK KEDUA** ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (6) Pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibayarkan setelah pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah dokumen catatan harian, laporan penggunaan anggaran 80%, laporan kemajuan dan dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024 ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat tanggal **23 September 2024**;
- (7) Apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a cair setelah tanggal **16 September 2024**, pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah dokumen, catatan harian, laporan penggunaan anggaran 80% (delapan puluh persen), laporan kemajuan dan dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024 ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat **paling lambat 2 (dua) minggu** setelah dana cair ke **PIHAK PERTAMA**;
- (8) Apabila pembayaran tahap kedua dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b cair setelah tanggal **25 November 2024** ke **PIHAK PERTAMA**, pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan dan seluruh lampirannya ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat **paling lambat 2 (dua) minggu** setelah dana cair ke **PIHAK PERTAMA**;

- (9) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan dengan mengunggah surat pernyataan dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan) yang diunggah pada laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat **paling lambat tanggal 2 Desember 2024**, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Dokumen catatan harian 100%
 - Laporan penggunaan anggaran dana 100%
 - Laporan akhir
 - Dokumen indikator capaian hasil
 - Dokumen hasil luaran
 - Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
 - Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024.
- (10) Hasil salinan dokumen seperti pada ayat (9) diserahkan ke **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk **softfile** dan dikirim ke email lp2m@ustjogja.ac.id **selambat-lambatnya 1 (satu) hari** terhitung sejak batas akhir pengunggahan di laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (11) Biaya tambahan yang tercantum pada daftar lampiran 1 (satu) Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat, dibayarkan dengan melampirkan daftar luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA** dan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- (12) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelajaran dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana dalam kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (13) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi detail rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL III PERGANTIAN PERSONALIA

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- (2) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat di **PIHAK KEDUA** karena ketua tim pelaksana tidak dapat menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi **PIHAK KEDUA** dan telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan diketahui **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila Ketua tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tidak dapat menyelesaikan Pengabdian Kepada Masyarakat atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- (4) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka Pengabdian Kepada Masyarakat dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL IV PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL V KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mencantumkan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai pemberi dana;
- (3) Pencantuman nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL VI INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan.
- (2) Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL VII JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak tanggal **11 Juni 2024** dan berakhir pada tanggal **31 Desember 2024**

PASAL VIII HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - (a) Memberikan dana pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah dengan tata cara dan tahapan pembayaran seperti yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal II;
 - (b) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat sebelum ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah program pengabdian kepada masyarakat;
 - (c) Memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat atas dokumen dokumen catatan harian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; laporan akhir pengabdian kepada masyarakat; luaran pengabdian kepada masyarakat, dan penggunaan anggaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - (d) Mengumumkan hasil validasi luaran tambahan dari direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - (a) Menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** data luaran berikut dengan berkas pendukung atas judul pengabdian kepada masyarakat seperti pada pasal I;
 - (b) Bertanggungjawab dalam penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;

- (c) Menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal II;
- (d) Mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**, apabila dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terdapat sisa dana
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk menerima dokumen hasil unggahan di laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat atas:
 - (a) Catatan harian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - (b) Laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - (c) Laporan akhir pengabdian kepada masyarakat;
 - (d) Dokumen indikator capaian luaran pengabdian kepada masyarakat;
 - (e) Hasil luaran pengabdian kepada masyarakat;
 - (f) Laporan Berita Acara Serah Terima Alat (BAST);
 - (g) Melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - (h) Hasil laporan pemantauan dan evaluasi dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - (i) Penggunaan anggaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk mendapatkan dana pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL IX LAPORAN PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Mengunggah dokumen catatan harian, laporan penggunaan anggaran 80%, laporan kemajuan **selambat-lambatnya tanggal 23 September 2024**
 - b. Mengunggah Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan dengan melampirkan dokumen catatan harian 100%, Laporan penggunaan anggaran dana 100%, Laporan akhir, Dokumen hasil luaran, Berita acara serah terima alat (BAST) **paling lambat tanggal 2 Desember 2024**
 - c. Mengunggah buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 100% pada laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat tanggal **2 Desember 2024**;
 - d. laporan akhir, laporan penggunaan dana 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah, dan profil, **paling lambat tanggal 2 Desember 2024**.

Salinan dokumen laporan kemajuan, laporan akhir dan laporan penggunaan dana yang sudah diunggah pada laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, **selambat-lambatnya 1 (satu) hari** terhitung sejak batas akhir pengunggahan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Laporan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikirimkan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa **SOFTCOPY** dan 2 rangkap **HARDCOPY**, dengan perincian :
 - (a) satu eks untuk perpustakaan UST, dan
 - (b) satu eks untuk **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya **tanggal 2 Desember 2024**;
- (3) Laporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Format font *Times New Romans*, ukuran 12 spasi 1,5
 - c. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sesuai dengan Kontrak
Nomor :/DRTPM/PKM/UST/LP2M/K/VI/2024

PASAL X

MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

PASAL XI SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal VIII, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif;
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut dinyatakan **BATAL** dan **PIHAK KEDUA** akan dikenakan dikenai sanksi administratif serta wajib mengembalikan dana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara dan **PIHAK KEDUA**
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal IX, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

PASAL XII KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini;
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL XIII PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini, **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA**

Masyarakat ini, **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat

- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan proses hukum yang berlaku melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta.

PASAL XIV AMANDEMEN KONTRAK

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL XV PENUTUP

Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk tiap-tiap **PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 02 Juni 2024

PIHAK PERTAMA,



Dr. Siti Rochmiyati, M.Pd.
NIDN: 0528106501

PIHAK KEDUA,

Dr. Moh. Rusnoto Susanto, S.Pd., M.Sn., MCE.
NIDN: 0530097201



Mengetahui,
Wakil Rektor I,

Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.
NIDN: 0507078101